

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum memiliki aspek pemerintahan baik dalam peraturan yang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dengan hukum nasional. Hukum nasional merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan bertujuan untuk menjadikan kehidupan rakyat Indonesia adil dan makmur.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun, memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan perekonomian negara. Pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak untuk dapat membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi tingkat kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara.

Penghasilan terbesar negara adalah dari rakyat melalui pemungutan pajak sehingga pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pada sektor pajak yaitu dalam RAPBN dan APBN. Tetapi Negara Indonesia saat ini sedang dalam keadaan menurun. Ini membuat keseimbangan antara target dengan realisasi penerimaan pajak mengalami kerugian dan terhambatnya pembangunan karena

tidak adanya pemasukan ke kas negara. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun belum memenuhi target seperti target dan realisasi penerimaan pada tahun 2017-2021 seperti berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2017	1.736,1 Triliun	1.655,8 Triliun
2018	1.521,4 Triliun	1.315,9 Triliun
2019	1.957,2 Triliun	1.545,3 Triliun
2020	1.198,82 Triliun	1.069,9 Triliun
2021	1.742,7 Triliun	1.031,5 Triliun

Sumber: kemenkeu.go.id

Berdasarkan data diatas penerimaan pajak masih belum mencapai target, itu artinya banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dan masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai besarnya jumlah pajak terutangnya.

Menurut Mardiasmo (2016:1) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Pemungutan pajak di Indonesia secara kelembangaan merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pajak yang selaku pengelola pemungutan pajak pusat, namun secara keseluruhan pemungut pajak di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat terutama Wajib Pajak. Kepatuhan

Wajib Pajak dalam membayar pajak sangat menentukan tercapai atau tidaknya target penerimaan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment system*. Berdasarkan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang besar untuk menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. *Self assessment system* dapat berfungsi dengan baik jika wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi sesuai mekanisme penegakan hukum yang ada di Indonesia. Bagi wajib pajak dapat melaporkan pajak yang terutang tidak sesuai kenyataannya karena adanya *self assessment system* ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan pajak (SPT). Walaupun sudah menggunakan sistem *self assessment system*, dalam rangka pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan komponen *official assessment*. Kegiatan pengawasan administrasi, penerapan sanksi, penagihan dan penyidikan pajak. Agar lebih maksimal dalam penerimaan pajak, pemerintah memancing kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan cara melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus).

Aturan pelaksanaan mengenai pemeriksaan pajak yang sekaligus merupakan landasan hukum bagi fiskus. Tujuan pemeriksaan pajak berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan keputusan menteri keuangan No. 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perpajakan Perpajakan Indonesia.

Di samping pemeriksaan pajak, agar lebih optimal dan mencapai target pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara aktif kepada wajib pajak. Ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Agar wajib pajak dapat melunasi utang pajak. Penagihan pajak dilakukan dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (UU PPSP), dalam pasal 1 butir 9, pengertian penagihan pajak yaitu serangkaian perbuatan penanggung pajak untuk melunasi hutang pajak beserta biaya penagihan pajak dengan cara menegur dan/atau memperingatkan dan/atau melaksanakan penagihan secara seketika dan/atau sekaligus menyampaikan surat paksa dan/atau melakukan pencegahan dan/atau penyitaan dan/atau penyanderaan dan/atau menjual barang yang disita dari wajib pajak. Undang-Undang penagihan

pajak diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mengurangi tunggakan pajak yang terjadi.

Di zaman yang canggih ini Direktorat Jenderal pajak sedang menciptakan teknologi informasi perpajakan baru yang akan membuat pajak menjadi lebih efektif dan efisien yaitu modernisasi administrasi pelayanan pajak. Dengan adanya modernisasi perpajakan tersebut dapat meningkatkan realisasi penerimaan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas yang dapat memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka. Wajib pajak dapat melakukan kegiatan perpajakannya tanpa harus datang dan antre lagi. Dengan adanya fasilitas tersebut, wajib pajak bisa menggunakan *e-Billing*, *e-Filling*, *e-Form*, *e-Registration* dan lain sebagainya secara online dimanapun dan kapanpun.

Berikut adalah beberapa fenomena yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak

NO.	TERSANGKA	KASUS	ISI
1	Wajib Pajak di Kabupaten Bekasi tidak melaporkan SPT	<p>Kasus yang diungkap antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak di kabupaten bekasi masih minim, baru 55 persen</p> <p>Sumber: https://www.antarane.ws.com/berita/1306342/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-di-bekasi-masih-minim-baru-55-persen (2020)</p>	<p>CIKARANG BEKASI, (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat II mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak di kabupaten bekasi, jawa barat, mencapai 55 persen. kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang masuk wilayah kerja kami, kabupaten bekasi berada di tengah. Belum sesuai target, tapi tidak terpaut terlalu jauh dari daerah lain di atasnya.</p>
2	Wajib Pajak telat melaporkan SPT pada hari terakhir pelaporan	<p>Kasus yang diungkapkan antara lain Ratusan wajib pajak menyerbu Kantor Pelayanan Pajak Bekasi pada hari terakhir pelaporan SPT</p> <p>Sumber: https://www.antarane.ws.com/berita/252254/wajib-pajak-serbu-kpp-pratama-bekasi</p>	<p>Bekasi (ANTARA News) – Ratusan wajib pajak menyerbu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Jawa Barat pada hari terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Wajib pajak sering kali kebiasaan malas dalam melakukan apapun dan malas terburu-buru melaporkan SPT karena sempat merasa tidak wajib. Wajib pajak tersebut mengaku telah mengetahui informasi tersebut sejak awal januari. Namun dia tetap memanfaatkan hari terakhir untuk melaporkan SPTnya.</p>
3	WNA	<p>Kasusnya adalah KPP Pratama Karawang dan Kantor Imigrasi memburu WNA</p> <p>Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3357154/kantor-imigrasi-dan-pajak-karawang-memburu-wna</p>	<p>Purwakarta-Kantor Imigrasi Kelas II Karawang dan KPP Pratama Karawang mengejar pajak Warga Negara Asing (WNA) yang selama ini bekerja di Indonesia. Kepala KPP Pratama Freddy, terobosan yang baru pertama di Indonesia itu berupa MoU atau kesepakatan dalam bentuk pengawasan terhadap WNA, khusus wajib pajak pribadi dann kewajiban perpajakan di Indonesia. Termasuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sudah seharusnya WNA wajib pajak yang terdaftar di KPP Karawang yang akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya dan bermaksud mengajukan Exit Permit Only (EPO)</p>

			ke Kantor Imigrasi Karawang harus menyerahkan Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiba Perpajakan (SKPKP) ini untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan selama di Indonesia.
--	--	--	---

Dengan adanya beberapa fenomena diatas, dalam fenomena pertama menyatakan bahwa berdasarkan data di kabupaten bekasi ada 330.279 wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sementara realisasi penyampaian SPT berjumlah 180.953 baik wajib pajak badan maupun orang pribadi. Untuk meningkatkan presentase tingkat kepatuhan wajib pajak, pihak DJP melakukan upaya pembinaan melalui sosialisasi dan penyuluhan yang akan dilakukan melalui Pekan Panutan SPT. Ini diharapkan dengan adanya kerjasama dengan pemerintah daerah, dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak di kabupaten bekasi sekaligus dapat membantu menaikkan pajak negara. Dari tiga KPP Pratama di Kabupaten Bekasi yakni Cibitung, Cikarang Utara dan Cikarang Selatan, berhasil menyumbangkan pajak ke kas negara sebesar 11,8 triliun atau 90 persen dari target sepanjang tahun 2019. Jadi diharapkan partisipasi aktif seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi untuk taat kepada kewajiban membayar pajak dan melaporkan SPTnya.

Dari fenomena kedua menyatakan bahwa ratusan wajib pajak menyerbu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Jawa Barat pada hari terakhir pelaporan SPT pajak penghasilam orang pribadi. Kebiasaan orang Indonesia adalah malas dan masih menganggap melaporkan SPT merasa tidak wajib ini yang membuat wajib pajak menjadi tidak patuh. Sebenarnya banyak wajib pajak yang

sudah mengetahui informasi pelaporan SPT sejak awal tahun tetapi tetap saja banyak wajib pajak yang melaporkan SPT nya di hari terakhir jatuh tempo yaitu pada 31 maret untuk orang pribadi dan 30 april untuk pelaporan SPT badan. Kebiasaan tersebut selalu terjadi di setiap tahunnya. padahal sejak sebulan terakhir telah mengajak para wajib pajak untuk segera melaporkan SPT melalui media massa. Informasi pembukaan gerai-gerai lain di pusat perbelanjaan juga telah disampaikan. Pembedukan ini terjadi bukan karena buruknya pelayanan, tapi kebiasaan wajib pajak yang kerap menunda hingga saat-saat terakhir. Padahal ada sanksi sebesar Rp 100.000 yang diberikan pada wajib pajak yang telat melaporkan SPT, tapi tetap saja terulang hingga membuat wajib pajak menjadi tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Fenomena ketiga menyatakan bahwa Kantor Imigrasi Kelas II Karawang dan KPP Pratama Karawang mengejar pajak Warga Negara Asing (WNA) yang selama ini bekerja di Indonesia. Kepala KPP Pratama Freddy, terobosan yang baru pertama di Indonesia itu berupa MoU atau kesepakatan dalam bentuk pengawasan terhadap WNA, khusus wajib pajak pribadi dan kewajiban perpajakan di Indonesia. Termasuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Freddy mengatakan sudah seharusnya WNA wajib pajak yang terdaftar di KPP Karawang yang akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya dan bermaksud mengajukan Exit Permit Only (EPO) ke Kantor Imigrasi Karawang harus menyerahkan Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (SKPKP) ini untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan selama di Indonesia. Warga negara yang bekerja di Indonesia selama

183 hari wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan seluruh pajaknya. namun kenyataannya masih ada oknum yang tidak melakukan hal tersebut, bahkan beberapa diantaranya menunggak pajak. Jika hal tersebut terus-terusan terjadi, maka negara termasuk daerah akan kehilangan potensi pajak yang dihasilkan oleh para WNA. Terlebih di Kabupaten Karawang sedikitnya terdapat 2.500 tenaga asing namun yang terdaftar di KPP Pratama Karawang hanya 1.500 orang. Dengan MoU seperti ini pelayanan dan pengawasan bisa semakin berjalan baik dalam hal pajak WNA. Sehingga pajak daerah bisa menjangapai 10-20 persen. Bahkan kalau bersamaan dengan Kantor Imigrasi bisa sampai dilakukan tindakan deportasi. Sementara itu kepala imigrasi kerawang melalui tim Pengawasan Orang Asing (Pora) menggandeng KPP Pratama sebagai pengawas dan memeriksa WNA wajib pajak. Jadi diharapkan orang asing pula sudah bayar pajak dan KPP Pratama membantu untuk mengawasi agar tidak ada utang pajak WNA di Indonesia.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Oktavian Nitimidjojo (2019) dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (survey pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Majalaya). Perbedaannya pada penelitian ini adalah adanya penambahan pada satu variabel yaitu modernisasi perpajakan dan perbedaan selanjutnya yaitu lokasi penelitian pada KPP Pratama Karawang, Cibiung dan Bekasi Utara.

Skripsi ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, oleh karena itu peneliti juga melampirkan penelitian terdahulu yang menjadi referensi dari

penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan Tahun	Judul penelitian	Hasil Penelitian
1	Billy Revinda H (2019)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Informasi Tren Media Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan informasi tren media secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara parsial, variabel pemeriksaan, penagihan pajak dan informasi tren media berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2	Rosalina K (2020)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3	Vina Yunitasari (2019)	Pengaruh Modernisasi Administrasi, penerapan <i>Self Assessment System</i> , dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi, penerapan <i>Self Assessment System</i> , dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Tabel 1. 4 Perbedaan Penelitian

Nama Penelitian	Variabel Independen	Variabel Dependen	Tempat Penelitian
Billy Revinda H (2019)	Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Informasi Tren Media	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	KPPP Pratama Medan Kota
Rosalina K (2020)	Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Badan	KPP Pratama Makasar Utara
Vina Yunitasari (2019)	Modernisasi Administrasi, penerapan <i>Self Assessment System</i> , dan kepatuhan wajib pajak	Penerimaan pajak	KPP Pratama Surabaya Krembangan

Pada penelitian ini penulis mengembangkan penelitian terdahulu dengan menggabungkan menjadi empat variabel sehingga terdapat empat objek penelitian yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak, modernisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya terdapat tiga objek penelitian saja. Lokasi penelitian sebelumnya hanya terdapat satu tempat penelitian saja sedangkan penelitian ini ada tiga tempat penelitian yaitu KPP Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara. Sehingga diharapkan cakupan responden yang lebih luas akan didapat hasil penelitian yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN MODERNISASI PERAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK** (Survey

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara)”).

1.2 Mengidentifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya dan mengabaikan sanksi yang ada.
2. Masih banyak wajib pajak yang memanfaatkan hari terakhir untuk melaporkan SPTnya.
3. Masih banyak kasus WNA yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak melaporkan seluruh pajaknya

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara.
2. Bagaimana penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara.

3. Bagaimana modernisasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara.
4. Bagaimana kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara.
5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara.
6. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara.
7. Seberapa besar pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara.
2. Untuk mengetahui penagihan pajak pada KPP Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara.

3. Untuk mengetahui modernisasi perpajakan pada KPP Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara.
4. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak pada KPP Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modernisasi perpajakan pada KPP Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak yang berkepentingan. Dalam penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan secara luas khususnya mengenai akuntansi perpajakan. Dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, modernisasi pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat berguna bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemeriksaan pajak, modernisasi pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi KPP Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara untuk mengatasi kelemahan-kelemahan hubungannya dengan pemeriksaan pajak, modernisasi pajak dan penagihan pajak sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan perpajakan khususnya informasi pemahaman mengenai pemeriksaan pajak, modernisasi pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di 3 (tiga) Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Untuk lebih lengkapnya dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5
Lokasi Penelitian

No	Nama Kantor Pelayanan Pajak	Alamat
1	KPP Pratama Karawang	Jl. Jenderal Ahmad Yani No.17, Nagasari, Kec. Karawang Barat., Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41312
2	KPP Pratama Cibitung	Kompleks Industri, Jl. Kw. Industri Gobel Jl. Teuku Umar No.KM.44, Telaga Asih, Kec. Cikarang Bar., Bekasi, Jawa Barat 17530
3	KPP Pratama Bekasi Utara	Jl. Sersan Aswan No.407, Margahayu, Kec. Bekasi Timur., Kota Bekasi, Jawa Barat 17113

Tabel 1.6
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		November 2020	Desember 2020	Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021	April 2021
I	Tahap Persiapan:						
	1. Mengambil formulir penyusunan skripsi						
	2. Membuat Matriks						
	3. Bimbingan dengan dosen pembimbing						
	4. Menentukan tempat penelitian						
II	Tahap Pelaksanaan:						
	1. Mengajukan Matriks						
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan						

	3. Penelitian di perusahaan						
	4. Penyusunan skripsi						
III	Tahap Pelaporan:						
	1. Menyiapkan draft skripsi						
	2. Sidang akhir skripsi						
	3. Penyempurnaan laporan skripsi						
	4. Pengadaan skripsi						

